



Salinan

P U T U S A N
Nomor 0497/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0497/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 21 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 23 November 2006 di Mushalla Darussalam di Kelurahan Koto Panjang Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada paman Penggugat yang bernama Tn.DP, di hadapan P3N yang bernama Tn.AB dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Tn.AB dan Tn.NG, mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2007, tapi sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan Penggugat telah dalam keadaan hamil;
- 3 Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 4 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan oleh petugas P3N yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
- 9 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada membina rumah tangga, karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat, pada hal sudah dijemput secara adat;
- 10 Bahwa semenjak itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 tahun lamanya;
- 11 Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 12 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2006 di Mushallah Darussalam di Kelurahan Koto Panjang Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
- 3 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;_

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relas panggilan Nomor 0497/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 28 November 2012 dan 07 Desember 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap tuntutan primer tentang penetapan nikah (itsbat nikah) Penggugat dengan Tergugat untuk perceraian, maka majelis memandang dapat sekaligus memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut;

- 1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sarmud IAIN, pekerjaan Swasta (beternak ayam), bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2006 di Mushalla Darussalam, Kelurahan Koto Panjang Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat yang bernama Tn.DP, karena ayah Penggugat ada halangan untuk menikahkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai P3N di kelurahan tersebut, dan sekaligus bertindak sebagai saksi nikah (TN.AB) dan Tn.NG, maharnya berupa uang sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama bagi Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam dan adat setempat;
 - Bahwa tidak ada gugatan masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa isbat nikah ini di butuhkan oleh Penggugat untuk mengurus perceraian;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah hal ini sudah berlangsung sekitar 6 tahun tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sangat teraniaya selama ditinggal Tergugat dan tidak rela terhadap perlakuan Tergugat;
 - --- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2006 di Mushallah Darussalam, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi hadir pada acara Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi bertindak sebagai wali nikah, dengan mahar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa P3N pada waktu itu TN.AB dan yang bertindak sebagai saksi adalah TN.AB (P3N) dan TN.NG;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan nikah baik menurut agama Islam dan adat yang berlaku ;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini dibutuhkan Penggugat untuk mengurus perceraian , karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada gugatan masyarakat tempat domisili Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat sudah punya anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 6 tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah buat Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0497/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 28 November 2012 dan 07 Desember 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa:

----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pada tanggal 23 November 2006 di Mushalla Darussalam Kelurahan Koto Panjang Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah paman Penggugat Tn.DP, di hadapan P3N Tn.AB dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Tn.AB dan Tn.NG dengan mahar berupa uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan rumah tangga Penggugat dengan tidak pernah rukun sejak terjadi pernikahan tersebut dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri, hal ini sudah berlangsung selama 6 tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 November 2006 di Mushalla Darussalam Kelurahan Koto Panjang, kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dengan wali nikah Tn.DP, disaksikan oleh dua orang saksi Tn.AB dan Tn.NG, dengan mahar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dihadapan P3N. Tn.AB.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik Talak;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, tidak pernah bersatu sebagai suami isteri, hal ini sudah berjalan selama 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin dari tergugat;
- Bahwa akibat perlakuan tergugat, penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak redha dengan perlakuan Tergugat;



Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, karena saksi-saksi tersebut langsung terlibat dalam akad nikah tersebut, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat., oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2006, di Mushalla Darussalm Kelurahan Koto Panjang, Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama Tn.DP, di hadapan P3N yang bernama Tn.AB, dengan saksi nikah Tn.AB dan Tn.NG, dengan mahar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi tigo Nagori;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan secara syar'i dan adat untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihgat taklik talak;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri, hal ini sudah berlangsung selama 6 tahun, tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 sampai dengan 4, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 sampai dengan 4, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi diatas terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 November 2006 di Mushallah Darussalam, di hadapan P3N Tn.AB,



dengan wali Nikah Tn.DP, dan dihadiri oleh saksi Tn.AB dan Tn.NG, dengan mahar Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut... (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34;

قُلْ إِنِّي بَعْدَ إِذٍ عَاهَدْتُكُمْ أَنَّمَا تَبْتَاعُونَ دِينَكُمْ بَعْدَ مَا تَبْتِغُونَ دِينَكُمْ

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Hadis Rasulullah SAW.:



(

Artinya: Diterima dari ‘Amru ibn ‘Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. Atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy); Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam’i Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma’il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib mentaatinya;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy ‘alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;



Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Penggugat pada point 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2,3 dan 4 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada point 1;



Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 point, namun didalam diktum majelis mengabulkan 7 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2006 di Mushalla Darussalam Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
4. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
5. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0497/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 22 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-Hakim Anggota serta MULYANI, SH
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. FIRDAWATI

ttd

YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 241. 000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FUADI AZIS, SH. MH
NIP. 19670531 199403 1 002

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)